

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Mencari nafkah yang halal merupakan kewajiban bagi semua orang islam, meskipun masih banyak kewajiban lainnya yang lebih primer yang berkaitan dengan hal yang sifatnya ritual, seperti menunaikan shalat, zakat bagi yang mampu, dan sebagainya. Mencari nafkah secara halal tidak dapat digantikan dengan cara apapun, karena makanan yang dihasilkan oleh manusia dengan jerih payahnya akan menjadi darah yang mengalir dalam tubuhnya. Setiap pekerjaan yang digeluti umat Islam adalah dalam rangka ibadah kepada Allah SWT.

Dewasa ini berbagai jenis mata pencaharian banyak digeluti orang, bahkan mulai dari jenis mata pencaharian yang umum, misalnya menjadi buruh atau kuli, pegawai pabrik, pegawai suatu instansi swasta, pekerjaan professional misalnya dokter dan guru, dan banyak lagi jenis pekerjaan lainnya. Semuanya adalah dalam rangka mencari penghidupan dimuka bumi agar manusia dapat mempertahankan kehidupannya. Setiap manusia pada akhirnya harus memenuhi kebutuhan sandang, papan dan pangannya. Bila tidak berjuang untuk mendapatkan itu semua, maka kemiskinan dan kelaparan akan mengancam kelangsungan hidup dirinya, keluarganya dan bahkan masa depannya.

Meskipun bekerja mencari nafkah merupakan kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar, tetapi jenis mata pencaharian yang bersih dan halal tetap menjadi

syarat utama, karena Allah SWT. Dalam surat al-A'raf ayat 157 telah berfirman yang bertuliskan sebagai berikut:

لَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ لِنَبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْغَيْرِ الْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٥٧

*“Orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung, Dan di (Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam) menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yangburuk”. (al-A’raf/7:157).<sup>1</sup>*

Jenis pekerjaan yang sudah ribuan tahun digeluti adalah jual beli. Berbagai cara dilakukan manusia dalam mengembangkan jual beli, sejak jual beli barang

<sup>1</sup>Sabiq, Sayyid. *Sunnah (Terjemahkan M.Thalib)*, ( Bandung: al-Ma’rif, 1987), 130.

dengan barang atau disebut barter, jual beli sistem kontan dan kredit, dan di zaman modern ini jual beli dilakukan dengan cara melayani sendiri, seperti yang dilakukan di mall, supermarket atau swalayan. Dan yang luar biasa lagi, atas perkembangan teknologi yang serba canggih kini jual beli hanya cukup dengan hubungan internet yang dapat dibayar dengan kartu kredit. Perkembangan dunia perdagangan dan jasa merupakan kelanjutan yang dinamis dan berbagai cara umat manusia mempertahankan kehidupannya, akan tetapi, meskipun demikian, bukan berarti perdagangan tradisional menjadi habis dan tertekan kemajuan sistem perdagangan. Jual beli dengan cara cara tradisional pun terus semakin kuat dan bahkan mulai mendapatkan penggemar dan pelanggan tertentu.

Kasus seperti jual beli Domba Garut yang terjadi di Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang. Yaitu jual beli anak domba garut, yang usianya masih beberapa bulan, antara satu sampai dua bulan, dan jual beli domba garut yang sudah jadi, yakni sudah banyak dipertarungkan atau diadu dengan domba lainnya. Domba garut yang masih kecil pelaksanaan seperti jual beli domba biasa, hanya setiap calon pembeli akan melihat turunan domba yang dimaksud. Apabila jantanya atau bapak anak domba garut itu dikenal sangat kuat dan banyak memenangkan perlombaan adu domba Garut, maka harga anaknya bisa mencapai diatas Rp.3.000.000, tetapi kalau anak domba garut itu bukan keturunan domba petarung. Harganya paling mahal Rp. 1.000.000, (Wawancara dengan Kusye, 30 Desember 2018).

Jual beli domba garut cara kedua adalah ada masa pilihan, yakni sebelum domba garut yang ditawarkan dijual belikan, maka domba tersebut ditarungkan

dengan domba yang lainya. Jika salah satu domba memenangkan pertarungan, maka calon pembeli langsung menawar harga domba yang dimaksud.

Sayyid Sabiq Mengatakan bahwa diharamkan melakukan jual beli binatang dengan cara mempertarungkanya terlebih dahulu. Sebagaimana menjual kuda dengan cara dipertaruhkan di pertandingan membebani binatang diluar kemampuanya.<sup>2</sup>

Jual beli domba Garut dengan cara diadukan terlebih dahulu adalah sama dengan menyiksa binatang. Tetapi, menurut para penjual domba Garut, terdapat beberapa alasan hal tersebut dilakukan, yaitu domba Garut merupakan domba yang lajimnya untuk diadukan, sehingga setiap orang yang bermaksud membeli domba Garut adalah domba untuk ditarungkan atau diadukan, tidak seperti domba biasa, jika ada orang membeli domba biasa, maka otomatis pada umumnya bermaksud untuk ditenak dan untuk disembelih. Tidak ada orang yang membeli domba Garut untuk disembelih, karena harganya mahal dan tidak berlaku dalam kehidupan para pecinta domba Garut. Bila domba Garut tidak diadukan sedangkan harganya mahal, maka tidak akan ada yang berani membelinya(Wawancara dengan Asep 30 Desember2018).

Pelaksanaan adu domba dilakukan setiap hari minggu di akhir bulan di salah satu lapangan Desa Sukawangi dengan mekanisme, pertandingan adu domba diberitakan melalui selebaran kepada penggemar adu domba yang didalamnya tertulis acara, jumlah yang di adu (kurang lebih 30 ekor di setiap bulannya), tempat dan waktu pelaksanaan, para pemilik domba yang biasa menerima

---

<sup>2</sup>Sabiq, Sayyid. *Sunnah (Terjemahkan M.Thalib)*, ( Bandung: al-Ma'rif, 1987), 146.

pemberitahuan akan datang ke lokasi dan ikut mengadakan dombanya, para penggemar dikalangan pembeli akan menjadi penonton yang menyaksikan dan menilai domba yang sedang di adu(Wawancara dengan Aan, 30Desember 2018).

Diidentifikasi permasalahannya, maka jual beli domba Garut sistem adu dapat dinyatakan sebagai cara jual beli yang bertentangan dengan hadits Nabi yang menyatakan tidak boleh menyakiti binatang sebagai bahan tontonan, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq Rasulullah SAW. telah bersabda sebagai berikut:

الْبَهَائِمُ بَيْنَ التَّحْرِِيثِ عِنْدَ الصَّلَاةِ وَاللَّهْرِ سَوْأُنْهَى: قَالَ عَبَّاسُ ابْنِ عَبَّاسٍ

*Ibnu Abbas, ia berkata “Rasul melarang mengadu di antara binatang-binatang”.<sup>3</sup>*

## **B. Perumusan Masalah**

Jual beli domba Garut yang dilakukan di Desa Sukawangi, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, dimana salah satu cara menjual domba Garut, dengan cara diadakan terlebih dahulu, agar mengetahui kualitasnya. Dengan latar belakang tersebut, dapat diajukan dua pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli domba Garut dengan sistem adu di Desa Sukawangi, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariahterhadap pelaksanaan jual beli domba Garut dengan sistem adu?

---

<sup>3</sup>Sabiq, Sayyid. *Sunnah (Terjemahkan M.Thalib)*, ( Bandung: al-Ma'rif, 1987), 149.

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui:

1. Mekanisme transaksi jual beli domba Garut dengan sistem adu di Desa Sukawangi, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang;
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli domba Garut dengan sistem adu.

### **D. Studi Terdahulu**

Setelah melakukan penelusuran koleksi skripsi, peneliti menemukan banyak penelitian yang meneliti analisis jual beli binatang adu, diantaranya seperti skripsi Iskandar Luthfi dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul Jual Beli Ayam bangkok dengan Sistem Adu di Desa Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, ada beberapa persamaan yaitu dalam skripsi ini penulis meneliti tentang jual beli ayam yang mekanisme penjualannya secara sistem adu, akan tetapi mempunyai beberapa perbedaan seperti adanya transaksi lelang di dalam proses jual beli tersebut, dan juga skripsi dari Maya Maemunah dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, yang berjudul Tinjauan Hukum Seni Ketangkasan Adu Domba Yang Terindikasi Judi Di Desa Wanaraja Kabupaten Garut Berdasarkan Hukum Islam, dalam skripsi ini ada beberapa persamaan yaitu penulis menjelaskan tentang ketentuan hukum islam mengadu binatang, akan tetapi mempunyai beberapa perbedaan seperti penulis lebih menekankan kepada pembahasan materi tentang perjudian.

## E. Kerangka Pemikiran

Salah satu kajian fiqh muamalah adalah tentang perniagaan atau dalam bahasa al-Qur'an dikatakan sebagai *al-Tijarah*. Perniagaan sifatnya sangat umum, karena untuk semua aktifitas muamalah adalah bagian dari *tijarah*, baik *tijara* dengan sesama manusia maupun bertijarah dengan Allah SWT. yang dapat menghindarkan manusia dari siksa api neraka. Jual beli atau *al-Bae'* adalah bagian dari perniagaan atau *tijarah*, oleh karena itu kaidah yang digunakan sebagai norma jual beli adalah kebolehnya dilakukan sepanjang tidak terdapat larangan yang mengharamkannya. Apapun bentuk jual beli hukumnya mubah sehingga datang dalil yang mengharamkannya.

Menurut Hamzah Yaqubuntuk memiliki objek jual beli berupa barang atau jenis lainnya, dipandang sah menurut syara' apabila terpenuhinya beberapa sebab, yaitu:

1. *Ithraz al-Mubahat*, yakni memiliki benda-benda yang boleh dimiliki atau menempatkan sesuatu yang boleh dimiliki di suatu tempat yang boleh dimiliki, misalnya air yang mengalir di sungai-sungai, rumput dan pepohonan di rimba raya, binatang buruan dan ikan-ikan di lautan;
2. *Al-Tawalludu min al-Mamluk*, yaitu memperoleh benda karena beranak pinak. Segala yang terjadi atau lahir dari barang yang dimiliki, menjadi hak yang dimiliki benda yang dimaksudkan. Misalkan seseorang memiliki ayam betina, kemudian beranak pinak, maka otomatis anak-anak ayam itu menjadi miliknya;

3. *Uqud* atau *Aqad*, yaitu perikatan atau kesempatan pemilikan yang diperoleh melalui transaksi jual beli, tukar menukar barang, hibah, dan sebagainya.

Karena akad merupakan rukun jual beli, oleh karena itu jual beli dinyatakan tidak sah apabila tidak didasarkan akad yang benar. Akad yang benar adalah yang memenuhi beberapa persyaratan. Secara bahasa saja akad itu artinya perikatan atau kontrak atau kesepakatan. Hamzah Yaqub menegaskan bahwa perikatan adalah ijab Kabul (serah terima menurut bentuk yang disyariatkan agama, nampak bekasnya pada yang diakadkan tersebut).<sup>4</sup>

Menurut Hasbi Ash-Shidieqi mengatakan bahwa akad adalah Perikatan ijab dengan kabul sesuai dengan yang disyariatkan oleh agama sehingga terlihat jelas pada objek yang diakadkan.

Akad terdiri dari *aqidain* (dua orang akad), *mahallul akad* (ditempat akad), *maudhu'ul aqad* (benda yang berlaku padanya akad) dan rukun-rukun akad. Masing-masing pembentukan akad itu mempunyai syarat yang ditentukan oleh syara yang wajib disempurnakan, sehingga akad tersebut menjadi sempurna. Menurut Hasbi Ash-Shidieqi mengatakan bahwa orang-orang yang berakad harus ahli akad, sehingga dalam transaksi yang dilakukan oleh para pihak memperoleh kesepakatan yang didasarkan kepada prinsip saling merelakan atau '*antaradhin*'.<sup>5</sup> Jika para aqid bukan orang yang ahli, maka dalam pelaksanaannya akan ada salah satu pihak yang tertipu, misalnya pihak pertama menjual bahan plastik

<sup>4</sup>Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Dipenogoro, 1992), 71-72.

<sup>5</sup>Ash-Shidieqi, Hasbi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 10.



kepada pihak kedua, tetapi pihak kedua tidak mengerti jenis plastik, harga plastik, dan sebagainya. Dengan tidak mengertinya pihak kedua, maka pihak pertama akan dapat menipu pihak kedua, oleh karena itu kedua belah pihak harus ahli dalam melakukan akad yang dimaksudkan. Ahli akad yang dimaksudkan sebagaimana sebaliknya tidak boleh jual beli atau menyerahkan harta dan berakad dengan orang gila, anak kecil yang belum *mumayyiz* dan pemboros. Sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 5, sebagai berikut:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَرَزَقُوهُمْ فِيهَا  
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ٥

*“Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.*<sup>6</sup>

Pihak penjual dan pembeli sebagai orang yang berakad, harus memenuhi enam persyaratan berakad, yaitu:

1. *Qabiliyah al-Mahal al-'Aqd li Hukmihi* (yang dijadikan objek akad, dapat menerima hukumnya);
2. *Al-Wilyat al-Syar'iyah fi Maudhu'il Aqd* (akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang-orang yang berhak melakukannya meskipun bukan si *aqid* sendiri);

<sup>6</sup>Soenarjo dkk. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Depag RI, 1995), 115.

3. *Alla Yakun al-'Aqd au Maudhu'uhu Mamnu'an binashshin syar'iyin* (Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli barang yang tidak kelihatan, jual beli sistem lempar, jual beli barang haram, dan sejenisnya);
4. *Kaum al-'Aqd Mufidan* (akad yang dilakukan memberi faedah);
5. *Baqaul Ijabi Shalihan ila Mauqu'il Qabul* (ijab itu berjalan terus, tidak dicabut, sebelum terjadi kabul);
6. *Ijtihad Majlis al-'aqd* (bersatunya majlis akad). Akad menjadi batal jika di antara dua belah pihak berpisah sebelum terjadi ijab dan kabul.<sup>7</sup>

Kaitannya dengan masalah yang diteliti, maka konsep akad yang digunakan adalah, konsep *al-Wilyatal-Syariah fi Maudhu'il al-'Aqd* apakah akad yang dilakukan diizinkan oleh syara', dan konsep *Alla Yakun al-'aqd Maudhu'uhu Mamnu'an Binashshin Syar'iyin*, bahwa akad yang dilakukan bukan akad yang dilarang oleh syari'at Islam. Setiap akad jual beli yang tidak diizinkan dan dilarang oleh syara', hukumnya haram. Karena kaidah Ushul Fiqh menegaskan sebagai berikut:

تَحْرِيْمُهَا عَلَى دَلِيلٍ نَبَوِيِّ أَنَا لَا إِبَاحَةَ الْمُعَامَلَةِ فِيهَا أُضَلُّ

“Asal atau pokok dari masalah transaksi (berbagai akad) dan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang membatalkannya mengharamkannya”.<sup>8</sup>

Setelah rukun akad yang terpenuhi, maka dalam jual beli terdapat rukun lainnya, yaitu adanya barang yang diperjualbelikan sebagai objek. Tentu saja

<sup>7</sup>Ash-Shidieqie, Hasbi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 28.

<sup>8</sup>Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 18.

barang yang diperjualbelikan harus barang yang suci, halal, terlihat jelas, memiliki ciri-ciri yang diketahui oleh para pihak, dan barang yang bermanfaat. Dalam akad yang kaitanya dengan objek akad tersebut, Hendi Suhendimengatakan bahwa setiap muamalah adalah merupakan akad saling bertukar manfaat. Dengan mengutip pendapat Hudhari Byk, Hendi Suhendi mengatakan muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling bertukar manfaat.<sup>9</sup>

Setiap akad yang berlangsung, terdapat *khiyar* atau hak memilih bagi calon pembeli. Menurut RahmatSyafe'imengutip pendapat Wahbah al-Juhaili, mengatakan bahwa *khiyar* adalah suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak untuk memutuskan akadnya, menjadikan atau membatalkanya jika *khiyar* tersebut berupa *khiyar syarat*, *'aib*, atau *ru'yah* atau hendaklah memilih di antara dua barang jika *khiyar ta'yin*.<sup>10</sup>

Cara memilih barang yang akan dibeli menjadi hak prerogatif calon pembeli, sehingga terjadinya jual beli sangat tergantung kepada proses *khiyar* tersebut. Sebagaimana adanya *khiyar ta'yin*, yakni memilih di antara dua barang. Apabila barangnya jelas dapat dilihat oleh calon pembeli, maka masa pemilihan barang merupakan hak mutlak calon pembeli, sehingga batal atau tidaknya pembelian terletak pada masa pilihan, bahkan barang boleh dicoba oleh pembeli, seperti mencoba motor, mobil, pakaian, dan objek lain yang boleh dicoba. Akan tetapi masa *khiyar ta'yin* pun harus sesuai dengan syari'at jangan melakukan *khiyar* dalam jual beli tetapi melanggar syari'at. Misalnya, memilih domba Garut

---

<sup>9</sup>Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 2.

<sup>10</sup>Syafe'i Rakhmat. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 103.

dengan cara diadakan terlebih dahulu, sehingga yang satunya dibeli, yang satunya lagi justru kehilangan manfaatnya atau mati.

Apabila dilihat dalam perspektif fiqh muamalah alasan tersebut bertentangan dengan prinsip jual beli, salah satunya adalah jual beli domba garut dengan sistem adu mengandung unsur spekulasi atau untung-untungan atau unsur perjudian, oleh karena itu bertentangan dengan prinsip *adam al-maisir*. Ciri-ciri unsur perjudiannya adalah: (1) Domba garut yang dibeli adalah untuk diadakan kembali oleh pembelinya karena domba garut yang diadakan jika menang akan ada pembelinya lagi. Padahal domba garutnya belum tentu menang dalam pertandingan berikutnya, bahkan apabila kalah, si pemilik domba garut akan mengalami kerugian yang besar, karena domba garutnya akan jatuh lebih murah.

Apabila dilihat dari segi rukun dan syaratnya jual beli sebagaimana terhadap dalam fiqh muamalah. Semua rukunnya telah terpenuhi, dengan demikian apa yang bertentangan dengan syariat atau dengan kaiah-kaidah jaul beli dalam konteks fiqh muamalah? Yang bertentangan adalah dalam *khiyar* jual belinya, atau yang disebut dengan masa pemilihan barang. Domba Garut dipilih oleh pembeli dengan cara diadakan terlebih dahulu, sehingga pembeli hanya akan menguntungkan pihak penjual yang dombanya bagus karena menang dalam pertandingan, sedangkan pedagang yang dombanya kalah, bukan hanya dombanya yang tidak laku, dia sendiri mengalami kerugian. Menurut Rahmat Syafei (2004:89) *khiyar* yang dilaksanakan yang cenderung merugikan pihak lain dan mendatangkan kemadharatan merupakan salah satu ciri jual beli yang *fasid* atau rusak.

Pemikiran di atas dapat dipahami bahwa, semua bentuk jual beli harus terpenuhi rukun dan syaratnya, prinsip utamanya bukan hanya saling merelakan atau *'an-taradhin*, tetapi harus ada beberapa prinsip yang mesti dicapai, yakni tetapnya manfaat pada barang yang diperjualbelikan dan tidak adanya unsur spekulatif atau *gharar* dalam akad yang dilakukan, sebagaimana membeli ikan di kolam. Oleh karena itu dalam jual beli, substansi kemaslahatannya mengacu kepada maqasid al-syari'ah yang lima, yaitu:

1. *Hifdz al-Din* (memelihara agama),
2. *Hifdz al-'Aql* (memelihara akal);
3. *Hifdz al-Nafs* (memelihara jiwa);
4. *Hifdz al-Nasl* (memelihara keturunan); dan
5. *Hifdz al-Mal* (memelihara harta kekayaan).<sup>11</sup>

Jual beli yang menyimpang dari syari'at, sama dengan merusak agama atau tidak memelihara nilai-nilai agama, sehingga otomatis jual beli tersebut telah merusak akal, jiwa, keturunan, dan harta. Jika di mata manusia mengandung kemaslahatan, sesungguhnya menurut Allah SWT. jual beli dengan cara haram adalah memberikan kemadharatan yang luar biasa. Harta yang haram yang dimakan oleh anak dan isterinya akan mengalir menjadi darah yang mengotori jiwa-jiwa anak dan keturunannya.

---

<sup>11</sup>. Syafe'i Rakhmat. *Ushul Fiqh*, (Bandung, pustaka setia, 1999), 51.

Berkaitan dengan perihal di atas, Rahmat Syafe'imengatakan bahwa dilihat dari maslahat tidaknya suatu jual beli, ada tiga macam, yaitu:

1. Jual beli yang *shahih*, yaitu jual beli yang kemaslahatannya dibangun oleh syari'at, karena tidak ada unsur yang terdapat dalam tata cara pelaksanaannya yang bertentangan dengan syari'at Islam;
2. Jual beli batal, yakni jual beli yang menyimpang dari rukun dan syaratnya, sebagaimana jual beli tanpa akad;
3. Jual beli *fasid* atau rusak, yaitu jual beli yang asalnya sesuai dengan syari'at tetapi sifatnya tidak sesuai, baik yang terdapat pada tata caranya, khiyarnya, maupun pada aqidnya. Misalnya jual beli domba, awalnya sah dan boleh dilakukan, tetapi karena proses *khiyarnya* dengan cara menyakiti binatang, misalnya diadukan.<sup>12</sup>

Perbuatan yang dinilai sebagai kebiasaan masyarakat, karena terus menerus dilakukan secara turun temurun. Terutama dalam urusan muamalah, sebagaimana beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh mahasiswa lainnya yang berkaitan jual beli, misalnya *jual belimangga sistem borongan (skripsi, Winda Apriliani, 2005)*, dan sebagainya.

Adat adalah kebiasaan normatif yang menurut Ushul Fiqh disebut pula dengan '*Urf*'. '*Urf*' dan *Adat* ada yang menyamakan dan ada pula yang membedakan. Yang membedakan antara keduanya adalah, bahwa adat itu suatu perbuatan yang terus menerus dilakukan oleh manusia, meskipun tidak masuk akal atau bahkan bertentangan dengan syari'at. Sedangkan '*Urf*' merupakan suatu

---

<sup>12</sup>Syafe'i Rakhmat. *Fiqh Mumalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 92-93.

perbuatan yang jiwa merasa tenang melakukannya, karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat sejahtera.

Adat dengan *'urf* substansinya bisa sama, karena dalam realitasnya terdapat adat yang logis, rasional, dan tidak bertentangan dengan tabi'at manusia, demikian pula dengan *'urf*. Oleh karena itu adat dan *'urf* yang diterima disebut dengan adat *shahih*, sedangkan yang bertentangan dengan syari'at, dengan Adat dapat dijadikan hukum adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan yang logis, rasional, dan normatif yang tentunya adat yang dimaksudkan mengandung kemaslahatan dan bukan kemaksiatan;
2. Perbuatan yang sudah dilakukan berulang-ulang dan merupakan ciri khas masyarakat setempat sebagai pelakunya;
3. Perbuatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan al-Sunnah;
4. Tidak mendatangkan kemadharatan dan sesuai dengan jiwa dan akal yang sejahtera.<sup>13</sup>

Ciri-ciri itulah mengapa adat dapat dijadikan hukum atau sebaliknya, justru apabila adat itu dijadikan norma sosial apalagi hukum akan memberikan kemadharatan bagi manusia. Seperti adanya pengembangan adat yang bercampur dengan urusan agama, sebagaimana dalam upacara kematian. Jika adat itu dijadikan hukum maka akan menyengsarakan orang yang miskin, karena di saat ia berduka ditinggalkan mati oleh anggota keluarganya, iapun harus menjamu orang-orang yang melaksanakan tahlilan mulai dari hari pertama hingga ke tujuh,

---

<sup>13</sup>Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1990), 124.

ke empat puluh dan keseratus. Apalagi jika ada harta anak yatim yang termakan oleh orang-orang yang bukan haknya. Hal itu bertentangan dengan syara'.

Pemahaman di atas, maka jual beli yang dilakukan dengan acuan kepada kebiasaan masyarakat, dapat dikatakan sebagai jual beli yang sah jika kebiasannya logis, rasional, dan tidak menyimpang dari syari'at, tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan al-Sunnah. Adat yang seperti inilah yang shahih dan dapat dijadikan hukum, sedangkan kebiasaan yang bertentangan dengan syara' dan dengan nash al-Qur'an atau al-Hadits, maka adat tersebut merupakan adat yang rusak, oleh karena itu jual beli demikian hukumnya batal dan sifatnya rusak.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan metode **deskriptif**, yakni pengumpulan data secara apa adanya, tanpa mengurangi atau menambahkannya. Data yang diperoleh dipandang telah menggambarkan keadaan masalah yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam metode deskriptif ini adalah studi kasus, yakni kaitanya dengan jual beli domba Garut dengan cara diadakan terlebih dahulu. Dipandang sebagai kasus, karena semua jenis domba Garut dipandang lumrah dan biasa untuk diadakan karena domba Garut merupakan domba adu.



## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Sumber Data Primer, yaitu lima orang penjual domba Garut, lima orang ini adalah penjual seluruhnya yang ada di Desa Sukawangi, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, yakni: (1) Kusye (40 tahun) memiliki 10 ekor domba Garut jantan; (2) Asep (42 tahun) memiliki 8 domba Garut jantan; (3) Aan (43 tahun) memiliki 20 ekor domba Garut jantan; (4) Juki (46 tahun) memiliki 15 domba Garut jantan; (5) Ucup (47 tahun) memiliki 18 ekor domba Garut jantan. Untuk domba Garut betina dan anaknya tidak dihitung. Sedangkan pembeli langganan yang dijadikan kunci informasi adalah: (1) Wawan (46 tahun) memiliki 10 domba Garut dengan harga diatas Rp. 10 juta; (2) Yaya (36 tahun) memiliki 7 domba Garut dengan harga minimal Rp. 6 juta; (3) Musdi (41 tahun) memiliki 5 domba Garut dengan harga termurah Rp. 4 juta;
- b. Sumber data Sekunder, 10 orang penonton yang diambil dari setiap ada pertandingan adu domba Garut. Pertandingan dilaksanakan setiap hari minggu di akhir bulan. Data lainnya adalah buku-buku tentang jual beli dalam kajian fiqh muamalah yang didalamnya terdapat pendapat para ulama dan pakar tentang masalah yang diteliti kaitanya dengan jual beli.

### **3. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini merupakan jenis kualitatif, yang terdiri atas;

- a. Alasan-alasan melakukan transaksi, dan mekanisme jual beli domba Garut dengan sistem adu;
- b. Teori tentang jual beli dalam fiqh muamalah beserta ayat al-Qur'an dan al-Hadits tentang jual beli.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini dikumpulkan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Observasi, yakni pengamatan langsung ke lokasi penelitian dengan cara mengikuti berbagai pertandingan adu domba Garut di Desa Sukawangi, dengan jadwal setiap hari minggu di akhir bulan, dan menemui langsung responden yang dijadikan kunci informasi untuk penelitian ini, yakni penjual, pembeli, dan penonton. Pelaksanaan observasi ini dilakukan selama sehari yaitu tanggal 30 Desember 2018;
- b. Wawancara, yakni melakukan tanya jawab dengan para penjual, pembeli, penonton berkaitan dengan jenis data yang dibutuhkan dengan mengacu kepada pedoman wawancara dan dialog langsung secara mendalam sehingga data lebih banyak terkumpul sehingga memudahkan tercapainya tujuan penelitian. Dalam perkumpulan data tentang alasan-alasan memilih jual beli domba Garut dengan sistem adu dilakukan wawancara terhadap lima orang penjual dan tiga orang pembeli. Pelaksanaannya di mulai pada tanggal 30 Desember 2018. Sedangkan dalam pengumpulan data tentang mekanisme jual beli

domba Garut dengan sistem adu dilakukan wawancara terhadap dua orang, yaitu Juki dan Ucup. Pelaksananya di mulai pada tanggal 30Desember2018;

- c. Studi Kepustakaan, yakni mengumpulkan, membaca, dan menganalisa buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, baik dengan masalah jual beli secara umum maupun dengan objek dan *khiyar* dalam jual beli secara khusus.

## **5. Analisis Data**

Data yang diperoleh atau data yang dikumpulkan selama proses penelitian dalam bentuk data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitanya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Dengan demikian hasil dari penelitian ini nantinya di harapkan mampu memberikan gambaran jelas mengenai “Jual Beli Domba Garut Dengan Sistem Adu di Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang”.